

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

Muhammad Fitrah, Deni Ramdani

[muhamdfitrah@gmail.com](mailto:muhamdfitrah@gmail.com)

Universitas Tidar

## ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya untuk kepentingan daerah itu sendiri. Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berusaha menggali potensi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang selama periode tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif. Untuk menganalisis data realisasi dan target penerimaan retribusi pasar tahun 2017-2019 dengan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil perhitungan menggunakan analisis efektivitas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar sebesar 128,33% artinya penerimaan retribusi pasar sudah sangat efektif, dan hasil analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah sangat baik dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 86,33%, sedangkan hasil analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kota Magelang sudah sangat baik dengan rata-rata 79,67%.

**Kata kunci:** Penerimaan Retribusi Pasar, Efektivitas, Kontribusi

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka diperlukan pembangunan yang merata, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki

daerahnya untuk kepentingan daerah itu sendiri. Melalui otonomi daerah, daerah otonom lebih leluasa dalam memberdayakan potensi yang dimiliki daerah untuk dijadikan pemasukan daerah guna meningkatkan kesejahteraan serta melaksanakan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Selain itu, dengan adanya

otonomi daerah dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengurus suatu daerah. Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, diantaranya untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah itu sendiri. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan sumber-sumber pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kota Magelang sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah berusaha menggali potensi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berusaha menggali potensi keuangan yang ada pada daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut UU No.28 Tahun 2009 jenis-jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi pasar merupakan pungutan daerah atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar termasuk kedalam golongan retribusi jasa umum, dimana tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat pelataran dan waktunya.

Retribusi pasar berperan meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Setiap pasar melakukan transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut di pungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi.

Kota Magelang terdapat 5 pasar yang mempunyai peran penting dalam penerimaan daerah dari retribusi penerimaan pasar di antaranya yaitu: Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, Pasar Kebonpolo, Pasar Sidomukti, Pasar Cacaban. Pasar di Kota Magelang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada setiap pasar.

Dari data statistik yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang mengenai Penerimaan dan Penyetoran Uang ke Pemerintah Kota Magelang dari tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan realisasi pendapatan, baik dari retribusi pasar, retribusi daerah dan PAD seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pasar,**  
**Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi**  
**PAD**  
**T.A 2017-2019**

Tahun	Retribusi Pasar (Rp)		Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)
	Target	Realisasi		
2017	1.371.048.000,00	1.576.138.050,00	1.921.411.886,00	2.004.964.977,00
2018	1.409.582.000,00	1.804.796.525,00	2.050.556.525,00	2.238.927.866,00
2019	1.431.201.000,00	2.032.894.843,00	2.289.150.843,00	2.537.964.831,00
Total	4.211.831.000,00	5.431.829.418,00	6.261.119.254,00	6.781.857.574,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, data diolah tahun 2020

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan retribusi pasar dari tahun ke tahun. Minimnya kajian tentang efektivitas dan kontribusi retribusi pasar, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang masalah ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG.”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi penerimaan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD Kota Magelang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2010), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua penerimaan daerah yang bersumber dari seluruh sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Np. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah tidak diwajibkan membayar retribusi (Suandy, 2011).

### Retribusi Daerah

Menurut Basuki (2007), retribusi daerah merupakan pemungutan yang dipungut pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi terbagi dalam tiga golongan, antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Efektivitas

Menurut Ulum (2008), efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

### Kontribusi

Menurut Halim (2010), kontribusi berperan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara sederhana, kontribusi retribusi daerah berfungsi untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang didapatkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 3. METODOLOGI

### Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa daftar dan penerimaan pendapatan daerah Kota Magelang Tahun 2017-2019.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Retribusi Jasa Umum Kota Magelang mulai tahun 2017-2019 yang dapat diperoleh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu penelitian langsung (Field Research),

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

### Metode Analisis

Data Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

#### 1. Analisis Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas retribusi pasar dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 2.

Kriteria Efektivitas Retribusi Penerimaan Pasar

Persentase Efektivitas Retribusi penerimaan Pasar	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

#### 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

**Tabel 3.**  
**Kriteria Kontribusi Retribusi Penerimaan Pasar**

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Magelang**

**Tabel 4.**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pasar, Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi PAD T.A 2017-2019**

Tahun	Retribusi Pasar (Rp)		Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)
	Target	Realisasi		
2017	1.371.048.000,00	1.576.138.050,00	1.921.411.886,00	2.004.964.977,00
2018	1.409.582.000,00	1.804.796.525,00	2.050.556.525,00	2.238.927.866,00
2019	1.431.201.000,00	2.032.894.843,00	2.289.150.843,00	2.537.964.831,00
Total	4.211.831.000,00	5.431.829.418,00	6.261.119.254,00	6.781.857.574,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, data diolah tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4. Dapat diketahui bahwa target dan realisasi retribusi pasar Kota Magelang pada 3 tahun terakhir. Penerimaan retribusi pasar pada tahun 2017-2019 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

**Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Kota Magelang**

Menentukan tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar adalah dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan setiap tahunnya pemerintahan Kota Magelang. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi pasar yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk melihat efektivitasnya adalah dengan membandingkan persentase

efektivitas dari tahun ke tahun. Berikut ini disajikan cara perhitungan

Persentase Kontribusi Retribusi penerimaan Pasar	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

efektifitas penerimaan retribusi pasar Kota Magelang tahun anggaran 2017-2019.

**Tabel 5.**  
**Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Kota Magelang T.A 2017-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan Retribusi Pasar (Rp)	Persentase (%) efektivitas
2017	1.371.048.000,00	1.576.138.050,00	Naik 205.090.886,00	114,96%
2018	1.409.582.000,00	1.804.796.525,00	Naik 395.234.525,00	128,04%
2019	1.431.201.000,00	2.032.894.843,00	Naik 601.693.843,00	142,04%
Total	4.211.831.000,00	5.431.829.418,00	1.202.019.254,00	385%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 5. Dapat diketahui bahwa Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar selama tahun 2017-2019 sudah sangat efektif yaitu sebesar 128,33%. Pada tahun 2017 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 114,96% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2019 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 128,04% dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2019 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 142,04% dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 142,04% dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 114,96%.

**Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah**

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah retribusi daerah secara keseluruhan atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah T.A 2017-2019**

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)
2017	1.921.411.886,00	1.576.138.050,00	82,03%
2018	2.050.556.525,00	1.804.796.525,00	88,02%
2019	2.289.150.843,00	2.032.894.843,00	88,81%
Total	6.261.119.254,00	5.431.829.418,00	259%

Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan tabel 6. Dapat diketahui bahwa Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah selama tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatannya. Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan retribusi pasar sebesar 82,03%, tahun 2018 sebesar 88,02%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 88,81% dengan kriteria kontribusi sangat baik. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah selama tahun 2017-2019 sudah sangat baik yaitu sebesar 86,33%.

#### **Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD**

Retribusi pasar merupakan bagian dari pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah

retribusi pasar dengan jumlah PAD secara keseluruhan.

**Tabel 7.**  
**Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD T.A 2017-2019**

Tahun	PAD (Rp)	Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)
2017	2.004.964.977,00	1.576.138.050,00	78,61%
2018	2.238.927.866,00	1.804.796.525,00	80,61%
2019	2.537.964.831,00	2.032.894.843,00	80,1%
Total	6.781.857.574,00	5.431.829.418,00	239%

Sumber: data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 7. Dapat diketahui bahwa Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD selama tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatannya. Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan retribusi pasar sebesar 78,61%, tahun 2018 sebesar 80,61%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 80,01%. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD selama tahun 2017-2019 sudah sangat baik yaitu sebesar 79,67%.

#### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas dari tahun 2017-2019 sangat efektif sebab telah melebihi target yang telah ditetapkan. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 142,04% dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 114,96%. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 88,81% sedangkan yang terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 82,03%, kemudian untuk kontribusi retribusi pasar terhadap PAD tertinggi pada tahun 2019 sebesar 88,01% sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar 80,61%.

Rata-rata tingkat efektivitas retribusi penerimaan pasar selama tahun 2017-2019 sudah sangat efektif yaitu sebesar 128,33%. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah selama tahun 2017-2019 sudah sangat baik yaitu sebesar 86,33%. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD selama tahun 2017-2019 sudah sangat baik yaitu sebesar 79,67%.

Efektivitas retribusi penerimaan pasar di Kota Magelang tahun 2017-2019 dengan rata-rata sebesar 128,33% dengan kriteria sangat baik menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar sudah sangat efektif. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah di Kota Magelang tahun 2017-2019 dengan rata-rata sebesar 86,33% dengan kriteria sangat baik menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah sangat baik. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD di Kota Magelang tahun 2017-2019 dengan rata-rata sebesar 79,67% dengan kriteria sangat baik menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah sangat baik.

## 6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Magelang diharapkan bisa lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui penerimaan retribusi daerah, khususnya pada retribusi pasar. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan

meningkatkan kinerja SDM yang ada pada lembaga yang bersangkutan serta mengadakan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan retribusi daerah.

2. Pemerintah Kota Magelang diharapkan dengan meningkatnya PAD akan berjalan seiringan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan sarana dan prasana yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

## REFERENSI

- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bratakusumah, D. S. dan Dadang, S. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, N. L. P. S., Yulastuti, I. A. N. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, Vol. 7, No. 1
- Halim, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hayati. 2016. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

- Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*.
- Mardiasmono. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Milanti, T., Siti, N. W. dan Krisdiyawati.2015. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi penerimaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan (Diskop Umkm Perindag) Kota Tegal*. Journal Research Accounting Politektik Tegal Vol. 4, No. 1
- Putra, B. S., Dwi, A., Nila, F. N. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 10 No. 1
- Rantetadung, R., Ventje, H. dan Winston, P. 2019. *Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Suandy, E. 2011. *Perpajakan*. Edisi 5. Jakarta:Salemba Empat
- Tuduho, D. A. M. dan Saerang, D. P. E. 2014. *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Jurnal EMBA Vol. 2, No. 2
- Ulum, I. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang:UMM Press.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakses 7 Desember 2020 dari <http://keuda.kemendagri.go.id/podukhukum/>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diakses 7 Desember 2020 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/>
- Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.